

PERIZINAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Sri Redjeki Slamet
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
lis_jeki113@yahoo.com

Abstract

Indonesia is still expecting the inclusion of foreign investment in order to achieve national development. The inclusion of foreign investment is certainly accompanied by the inclusion of foreign workers in Indonesia, which is a foreign citizen visa holders with the intention of working in the region of Indonesia. For the inclusion of the foreign works, there are requirements and permits to be fulfilled which are now more simplified with the validity of presidential regulation No. 20 year 2018 on the use of foreign workers. This research uses the type of normative research on the norms and principles of legal licensing of asaing workers in Indonesia, using a research that is detailed with analytic analysis of documents for obtaining DAT A secondary material sourced from primary, secondary and tertiary materials. The conclusion of this study is the inclusion of foreign workers can not be avoided and it is necessary to control technology. However, the licensing arrangement is still needed, where in an effort to withdraw investment, the foreign worker's licensing is more easy, where it is only necessary to RPTKA and its online notification and submission.

Keywords: foreign workers, licensing procedures

Abstrak

Indonesia sampai saat ini masih mengharapkan masuknya investasi asing guna tercapainya pembangunan nasional. Masuknya investasi asing tentunya dibarengi dengan masuknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Untuk masuknya tTenaga Kerja Asingmaka ada persyaratan dan perizinan yang harus dipenuhi yang saat ini lebih disederhanakan dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif terhadap norma dan asas-asas hukum perizinan tenaga kerja asaing di Indonesia, dengan menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif analistis dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan Hukum Primer, Sekunder dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Masuknya tenaga Kerja Asing tidak dapat dihindari dan memang dibutuhkan untuk alih teknologi. Namun demikian tetap diperlukan pengaturan perizinan, dimana dalam upaya menarik investasi maka perizinan Tenaga Kerja Asing lebih dipermudah, dimana saat ini hanya diperlukan RPTKA dan notifikasi dan pengajuannya secara online.

Kata kunci : tenaga kerja asing, tatacara perizinan,

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, terjadi pula migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Pergerakan tenaga kerja tersebut berlangsung karena investasi yang dilakukan di negara lain pada umumnya membutuhkan pengawasan secara langsung

oleh pemilik/investor. Sehingga umumnya mereka mengirim tenaga kerjanya ke Indonesia. Se jauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia yang ditentukan dengan sejumlah regulasi demi kepastian hukum.

Tenaga kerja asing (selanjutnya disebut TKA) yakni, orang yang bukan merupakan warga negara Indonesia, yang bekerja baik dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa dan/atau barang (Mahardika & Sarjana, 2019).

Istilah tersebut berubah dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018, Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Setiyowati & Ispriyarso, 2019).

Penggunaan TKA tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia dalam negeri, dalam jangka waktu tertentu, diharapkan TKA dapat alih teknologi khususnya transfer of knowledge dan telah dikuasai atau sekurang-kurangnya dipahami dengan baik oleh tenaga kerja dalam negeri. (Budiarti, 2017).

Walaupun kebutuhan TKA dalam rangka alih teknologi namun keberadaannya tidak boleh mengurangi kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia. Oleh karenanya pengaturan perizinan TKA menjadi sangat penting.

Di Indonesia, pengaturan terkait penggunaan TKA didasarkan pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU No. 13 Tahun 2003), yaitu diatur dalam Pasal 42 sampai 49. Untuk membatasi masuknya TKA ke Indonesia diterapkanlah prosedur perizinan yakni berupa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut RPTKA) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut IMTA) (Mahardika & Sarjana, 2019).

Perizinan dalam pengendalian TKA harus memiliki 5 (lima) fungsi, yaitu:

1. Mengarahkan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh TKA.
2. Negara mencegah dampak negatif kehadiran TKA terhadap lingkungan sosial
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
4. Hendak membagi yang sedikit.
5. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, yang harus memenuhi syarat tertentu (Budiarti, 2017).

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan ketentuan baru yang mengatur perizinan TKA di Indonesia yang dimaksudkan untuk menyederhanakan perizinan TKA di Indonesia. Namun ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait hal ini, maka perlu dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana bagaimana pengaturan perizinan tenaga kerja asing pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan apa saja ketentuan perizinan tersebut yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya yaitu justru memudahkan TKA masuk ke Indonesia. Hasil akhir yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai perizinan TKA di Indonesia pasca berlakunya Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang mengkaji norma dan asas-asas hukum mengenai perizinan tenaga kerja asing di Indonesia Dan sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dimana data penelitian diolah dan dianalisis dan disajikan dengan pemberian gambaran yang lengkap mengenai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia dan perizinaannya yang dilakukan dengan alat pengumpul data studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundangan terkait, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana literatur-literatur yang tercantum dalam Daftar Pustaka.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus.

Selanjutnya data penelitian dianalisis dengan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum mengenai keberadaan tenaga kerjasa asing di Indonesia yang meliputi perizinaan dan jabatan yang dimungkinkan.

Hasil dan Pembahasan

Istilah tenaga kerja atau pekerja merupakan pengganti istilah buruh yang digunakan pada zaman penjajahan Belanda. Buruh adalah setiap orang yang sifat pekerjaannya kasar, yang pada zaman penjajahan Belanda disebut dengan Blue Collar. Disamping istilah tenaga kerja, dikenal juga istilah tenaga kerja asing. (Mahardika & Sarjana, 2019).

Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, yang salah satu upayanya adalah dengan cara menarik investasi masuk ke Indonesia. Masuknya investasi asing sering kali dibarengi juga dibarengi dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Penempatan TKA di Indonesia memiliki beberapa tujuan, beberapa diantaranya adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja ahli, sebagai upaya peningkatan investasi asing dan sebagai upaya untuk melakukan proses alih ilmu pengetahuan atau alih teknologi. Penempatan TKA di Indonesia saat ini dan di waktu yang akan datang akan tetap dibutuhkan karena didasarkan pada beberapa hal, yakni erat kaitannya dengan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, pengoperasian alat-alat canggih yang perlu ditangani oleh ahlinya, meluasnya bidang usaha yang memerlukan tenaga kerja ahli dan kebijakan indonesianisasi yang belum dapat diterapkan secara maksimal karena perlu TKI yang terqualifikasi ahli untuk menggantikan TKA. (Mahardika & Sarjana, 2019).

Masuknya tenaga asing tidak boleh mengurangi atau menghalangi kesempatan warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana amanat UUD 1945 khususnya Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Mengenai hal ini Menteri tenaga kerja (Menaker), Hanif Dakhiri mengatakan, "sekalipun investasi asing dapat menyertakan tenaga kerja dari luar negeri, sekali lagi Menaker mengingatkan bahwa pekerja dari luar negeri dibatasi pada aturan jabatan dan waktu" (Jazuli, 2018)

Untuk itu tentunya masuknya tenaga kerja asing di Indonesia harus disertai dengan peraturan yang menyeluruh dan komprehensif.

Peraturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diaatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimuat di bab VIII pasal 42 sampai 49 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga kerja asing sebagai pelaksana ketentuan Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018. (Nurhidayati, 2019)

Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 merupakan satu dari sekian upaya pemerintah mempermudah investasi di Indonesia. Dalam Perpres ini, diatur seputar percepatan prosedur izin bagi TKA yang ingin bekerja di Indonesia. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa tenaga kerja yang datang di Indonesia adalah untuk menduduki jabatan dan waktu tertentu, dimana Penggunaan TKA dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Sehingga tidak membolehkan ada tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan, karena dalam undang-undang sudah jelas disebutkan harus ada alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia.

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengertian Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Sedangkan pengertian Tenaga Kerja Asing menurut Perpres. 20 Tahun 2018, Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing Kementrian Ketenagakerjaan dikatakan, penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, antara lain ditegaskan bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin dari Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk, pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing, dan tenaga kerja asing yang dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Setiap tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia harus memiliki Visa dan Izin tinggal terbatas, pemberian Visa tinggal terbatas dan Izin tinggal terbatas merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Jazuli, 2018).

Sejak berlakunya Perpres No. 20 Tahun 2018, perizinan TKA telah mengalami penyederhanaan dimana terdapat setidaknya 10 ketentuan baru, yaitu

1. Untuk perizinan penggunaan TKA, hanya dibutuhkan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA), tidak lagi perlu Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
2. Pengesahan penggunaan TKA melalui RPTKA dan Notifikasi,
3. Waktu pelayanan perizinan menjadi 4 hari dengan rincian RPTKA 2 hari dan Notifikasi 2 hari.

4. Menghapus rekomendasi kementerian dan lembaga terkait, dimana lembaga berhak menetapkan jabatan apa saja yang boleh dan tidak untuk diampu TKA.
5. bentuk pelayanan yang digunakan menggunakan mekanisme daring secara penuh dan terintegrasi antar kementerian/lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan BPJS.
6. Masa berlaku RPTKA sesuai perjanjian kerja antara TKA dengan pemberi kerja. Sebelumnya, masa berlaku RPTKA hanya satu tahun dan dapat diperpanjang.
7. TKA yang menjabat sebagai direktur atau komisaris sekaligus pemegang saham tidak perlu mengurus perizinan.
8. Pemberi kerja wajib memfasilitasi TKA untuk mendapat pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia.
9. Rangkap jabatan tak hanya untuk direksi dan komisaris. Ada 3 sektor lain yang boleh mengampu lebih dari 1 jabatan yakni pendidikan dan pelatihan vokasi, migas (K3S), dan ekonomi digital.
10. Dalam keadaan darurat, TKA bisa bekerja terlebih dulu baru kemudian mengurus RPTKA.

Terkait perizinan TKA, Dalam Petunjuk Teknis Perizinan Tenaga Kerja Asing, instansi penerbit perizinan adalah

1. Kementerian Ketenagakerjaan Pelayanan penerbitan izin mempekerjakan tenaga kerja asing oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pelayanan perizinan tersebut dilakukan secara online melalui TKA online dengan luaran sebagai berikut:
 - a. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
 - b. Pengesahan perubahan RPTKA.
 - c. Notifikasi penggunaan TKA.
 - d. Notifikasi perpanjangan Itas TKA.
 - e. Notifikasi rangkap jabatan TKA.
 - f. Notifikasi peringatan membayar DKPTKA.
 - g. Pencabutan notifikasi penggunaan TKA.
2. **Kementerian Hukum dan HAM.** Pelayanan penerbitan Vitas dan Itas bagi

tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia dilaksanakan oleh Ditjen Imigrasi. Pelayanan perizinan dilakukan melalui SIMKIM yang terintegrasi secara online dengan TKA online dengan luaran sebagai berikut:

- a. Persetujuan penerbitan Vitas calon TKA yang diterbitkan di Perwakilan R.I sesuai dengan asal calon TKA,
 - b. Persetujuan penerbitan Vitas calon TKA saat kedatangan.
 - c. Penerbitan Itas TKA di tempat pemeriksaan imigrasi.
 - d. Perpanjangan Itas TKA kantor imigrasi.
 - e. Pengesahan Itas rangkap jabatan TKA di kantor imigrasi.
3. Integrasi Pelayanan Perizinan Pelayanan perizinan dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui TKA online (tka online.kemnaker.go.id.) pada Kementerian Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan SIMKIM (Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian) pada Kementerian Hukum dan HAM.
- Pihak pengguna TKA adalah Pemberi kerja tenaga kerja asing. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 Tahun 2018 adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja meliputi:
- a. Instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, dan organisasi internasional.
 - b. Kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia
 - c. Perusahaan swasta asing yang terdaftar di instansi yang berwenang
 - d. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan
 - e. Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan
 - f. Usaha Jasa Impresariat; atau badan usaha sepanjang tidak dilarang undang-undang (Nurhidayati, 2019).

Setiap tenaga kerja asing, yang akan dipekerjakan pemberi kerja harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti tertuang dalam Pasal 5 Permenaker No. 10 tahun 2018 yaitu :

1. Memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA.
2. Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit lima tahun yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki TKA
3. Mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja pendamping.
4. Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 (enam) bulan; dan
5. Memiliki Itas untuk bekerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Persyaratan pada angka 1, angka 2, dan angka 3 tidak berlaku untuk jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Pembina, anggota Pengurus, dan anggota Pengawas.

Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib :

- a. memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
- b. membayar DKP-TKA melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Pendamping;
- c. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA yang dipekerjakannya Pendampingan dan pelatihan bahasa Indonesia dikecualikan bagi TKA yang pekerjaannya bersifat Darurat dan Mendesak, Sementara, anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota pembina, anggota pengurus, dan anggota pengawas. (Pasal 4 Permenaker No.10 Tahun 2018).

Pengajuan permohonan pengesahan RPTKA a. Jenis permohonan RPTKA Jenis permohonan RPTKA diajukan sesuai dengan peruntukannya, yaitu:

1. RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak.
2. RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara.
3. RPTKA untuk pekerjaan yang bersifat jangka panjang (satu tahun atau lebih).

Pemberi kerja TKA mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Dirjen Binapenta dan PKK atau Direktur PPTKA melalui TKA online dengan mengisi dan mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Mengisi: a. Identitas Pemberi Kerja TKA; b. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan; c. Rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun; d. Rencana penggunaan TKA setiap tahun sesuai perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; e. Data Tenaga Kerja Pendamping; f. Alasan penggunaan TKA.
2. Mengunggah: a. Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian pekerjaan; b. Bagan Struktur Organisasi; c. Surat pernyataan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping; d. Surat pernyataan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

Pemberi kerja TKA yang memiliki RPTKA yang sah mengajukan permohonan notifikasi penggunaan TKA melalui TKA online dengan mengisi/mengunggah dokumen sebagai berikut:

1. Mengisi:
 - a. Penetapan kode dan lokasi Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. Identitas TKA: 1. nama TKA; 2. tempat dan tanggal lahir; 3. jenis kelamin; 4. status sipil (menikah/cerai/lajang); 5. kebangsaan; 6. paspor; 7. tingkat pendidikan; 8. alamat tinggal dan kode pos; 9. alamat e-mail; 10. nomor telepon genggam; § nomor telepon;
 - c. jabatan TKA: 1. nama jabatan dan kode Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia; § level jabatan; 2. jangka waktu penggunaan TKA.
2. Mengunggah:
 - a. Dokumen TKA: 1. ijazah pendidikan; 2. sertifikat kompetensi atau pengalaman kerja; 3. foto; 4. bukti polis asuransi; 5. perjanjian kerja/perjanjian pekerjaan; 6. surat keterangan penunjukan Tenaga Kerja Pendamping; paspor kebangsaan TKA; 7. rekening koran/tabungan TKA atau Pemberi Kerja TKA;

- b. Dokumen Pemberi Kerja TKA: 1. surat permohonan kepada Dirjen atau Direktur; 2. surat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk pengajuan Vitas; 3. surat pernyataan sebagai penjamin TKA; 4. nomor identitas Pemberi Kerja TKA; 5. surat persetujuan Rp0,00 (nol rupiah).

Kesimpulan

Masuknya tenaga Kerja Asing tidak dapat dihindari dan memang dibutuhkan untuk alih teknologi. Namun demikian tetap diperlukan pengaturan perizinan, dimana dalam upaya menarik investasi maka perizinan Tenaga Kerja Asing lebih dipermudah, dimana saat ini hanya diperlukan RPTKA dan notifikasi dan pengajuannya secara online.

Daftar Pustaka

- Budiarti, M. Y. (2017). PERIZINAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *FIAT JUSTISIA*, 10(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.792>
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(1), 89. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>
- Mahardika, P. G. P., & Sarjana, I. M. (2019). KAJIAN IZIN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i08.p15>
- Nurhidayati, N. (2019). PERIZINAN TENAGA KERJA ASING, KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASINYA. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 3(2), 241-248. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i2.6444>

Setiyowati, L., & Ispriyarso, B. (2019). ASAS KEADILAN DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p67-81>